



**DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**  
**NOMOR 6 TAHUN 2002**  
**TENTANG**  
**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DAN**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA**  
**IBUKOTA KECAMATAN GETASAN**  
**TAHUN 2002 SAMPAI DENGAN TAHUN 2011**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa perencanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Ibukota Kecamatan Getasan pada hakekatnya merupakan suatu upaya untuk meraih suatu tujuan agar seluruh kebutuhan hidup masyarakat Ibukota Kecamatan Getasan dapat terpenuhi sebagai suatu sistem kehidupan yang pelaksanaannya perlu dikelola, dimanfaatkan dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya guna kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat ;
  - b. bahwa Kota Getasan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat dalam lingkup Kecamatan Getasan, maka perlu adanya perencanaan Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Getasan sebagai Pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Getasan Tahun 2002 Sampai Dengan Tahun 2011 ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Gangguan atau Hinder Ordonantie (Staatblad 236/1926) ;
  - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3196) ;
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
19. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional ;
20. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah ;
27. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 640 / KPTS / 1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota ;
28. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11) ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3... Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002–2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 11... ) ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4... Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 12... ) ;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN GETASAN TAHUN 2002 SAMPAI DENGAN TAHUN 2011 .**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang .
2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah Kabupaten sebagai Badan Eksekutif Daerah .
2. Bupati Semarang adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang .
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang .
5. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RUTRK adalah Rencana Pemanfaatan Ruang Kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota .
6. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah Rencana Pemanfaatan Ruang Kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan Ruang Kota dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota .
7. Wilayah adalah kesatuan geografis dengan bentuk dan ukuran menurut pengamatan tertentu .
8. Wilayah Pembangunan adalah suatu kesatuan wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota .
9. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing rencana kota .
10. Ibukota Kecamatan Getasan adalah Kota Getasan .
11. Kawasan adalah wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan lingkup pengamatan perencanaan dengan mempertimbangkan adanya dominan fungsi tertentu .
12. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat BWK adalah suatu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota dengan pemanfaatan ruang .
13. Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai .
14. Garis Sempadan Saluran adalah garis batas luar pengamanan saluran .
15. Garis Sempadan waduk atau danau, mata air adalah garis batas luar pengamanan waduk atau rawa, mata air .
16. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan bangunan.
17. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan jalan.

18. Garis Sempadan Pagar adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibuat pagar.
19. Lahan adalah suatu areal tanah yang dimanfaatkan untuk suatu kegiatan dengan fungsi lindung maupun budidaya.
20. Koefisien Lantai Bangunan atau disebut KLB adalah prosentase penggunaan lahan untuk lantai bangunan dibandingkan dengan luas lahan keseluruhan .

## **BAB II**

### **ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

RUTRK - RDTRK didasarkan atas asas :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan .
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum .

#### **Pasal 3**

RUTRK - RDTRK dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam memanfaatkan Ruang Kota secara berencana, terarah dan berkesinambungan.

#### **Pasal 4**

RUTRK bertujuan :

- a. meningkatkan peranan kota dalam pelayanan yang lebih luas agar mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam suatu sistem pengembangan wilayah .
- b. terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional .
- c. tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk :
  1. mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan .
  2. mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN DAN WILAYAH PERENCANAAN**

#### **Pasal 5**

Kedudukan RUTRK - RDTRK adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan kota .

## Pasal 6

- (1) Wilayah Perencanaan RUTRK - RDTRK Ibukota Kecamatan Getasan mencakup 4 (empat) Desa, dengan luas  $\pm$  632,600 Ha, yaitu :
- Sebagian Desa Getasan seluas :  $\pm$  196,100 ha dari luas keseluruhan seluas 260 Ha .
  - Sebagian Desa Wates seluas :  $\pm$  137,700 ha dari luas keseluruhan seluas 278 Ha .
  - Sebagian Desa Manggihan seluas :  $\pm$  97,200 ha dari luas keseluruhan seluas 197 Ha .
  - Sebagian Desa Sumogawe seluas :  $\pm$  201,600 ha dari luas keseluruhan seluas 800 Ha .
- (2) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- Sebelah Utara : Desa Manggihan (Batas Dusun Manggiharjo), Desa Sumogawe (Dusun Bumiayu dan Dukuh Bumiharjo) .
  - Sebelah Timur : Batas Dusun Bumiharjo (Desa Sumogawe), Dusun Senden, Dusun Sanggar, Dusun Kalitengah, ( Desa Batur ) .
  - Sebelah Selatan : Dusun Ngringin, Dusun Madu, dan Dusun Kaliduren ( Desa Batur ) .
  - Sebelah Barat : Desa Wates ( Dusun Gedat, Dusun Wates, Dusun Kedayon ) .

## BAB IV

### RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN GETASAN

#### Bagian Pertama Penetapan Peranan dan Fungsi Kota

## Pasal 7

Peranan Kota Getasan dalam Wilayah Kabupaten Semarang adalah sebagai pusat pemerintahan Kecamatan dengan pelayanan Wilayah Kecamatan Getasan.

## Pasal 8

Fungsi Kota Getasan dalam wilayah Kabupaten Semarang adalah :

- sebagai Pusat Pemerintahan Kecamatan Getasan
- sebagai Pusat Distribusi barang dan hasil bumi ;
- sebagai Daerah Permukiman Penduduk ;
- sebagai Fasilitas dan pelayanan umum ;
- sebagai pusat pertumbuhan .

## Bagian Kedua Kebijaksanaan Dasar Perencanaan

### Pasal 9

Kebijaksanaan Dasar Perencanaan Pembangunan Kota adalah sebagai berikut :

- a. Pemerataan pengembangan meliputi seluruh bagian wilayah kota, yakni usaha untuk mengisi dan menciptakan struktur dan bentuk yang kompak dan merata.
- b. Penyebaran fasilitas pelayanan sebagai usaha untuk pemeratakan pelayanan bagi penduduk kota di seluruh wilayah bagian kota, tidak terkonsentrasi pada suatu tempat.
- c. Dalam hal ini fasilitas pelayanan tersebut berupa fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas perdagangan dan lain sebagainya.
- d. Untuk penyebaran fasilitas-fasilitas, jenis dan skala pelayanannya, masing-masing disesuaikan dengan fungsi pelayanannya (perdagangan, perumahan, perkantoran) maupun jangkauan pelayanannya (regional, kota, BWK).
- e. Peningkatan aktifitas kekotaan pada daerah-daerah transisi dan pinggiran kota Getasan, terutama kegiatan yang bersifat non pertanian atau kegiatan sekunder dan primer (perdagangan dan jasa, industri rumah tangga dan sebagainya).
- f. Usaha untuk pemeratakan arah perkembangan fisik kota ke segala arah, yang pada saat ini masih cenderung berkembang di sekitar jalan utama kota.
- g. Untuk bagian-bagian kota yang kurang berkembang, perlu diciptakan suatu aktifitas yang dapat mendorong perkembangan daerah-daerah tersebut antara lain berupa aktifitas perdagangan, perumahan dan industri kecil ( Industri rumah tangga ).
- h. Dukungan bagi usaha tersebut adalah dengan penempatan fasilitas pelayanan yang merata di seluruh bagian wilayah kota, sehingga penyebaran penduduk tidak terpusat di suatu tempat tertentu saja, melainkan menyebar ke semua bagian wilayah kota.
- i. Usaha untuk meningkatkan kualitas hidup perkotaan di kota Getasan, misalnya dengan meningkatkan sistem pembuangan sampah, sistem jaringan air bersih, sistem jaringan drainase, penghijauan dan sebagainya.
- j. Usaha untuk membuka daerah-daerah terisolir yang ada di bagian wilayah kota dengan jalan membangun prasarana transportasi berupa jalan - jalan penghubung dan jembatan yang menghubungkan antar lingkungan dan antar bagian wilayah kota.
- k. Usaha untuk meningkatkan fungsi dan peran kota Getasan sebagai pusat pelayanan pemerintahan dengan mengelompokkan fasilitas pemerintahan pada suatu tempat agar mudah dalam koordinasi dan keterhubungannya.

- l. Usaha untuk meningkatkan kelancaran arus lalu-lintas di dalam dan ke luar kota Getasan dengan merencanakan jalan-jalan sesuai dengan kondisi yang ada.
- m. Meningkatkan daya tarik kota Getasan terhadap investor dari luar wilayah untuk menanamkan modalnya, dengan jalan menyediakan prasarana dan sarana yang lengkap, baik berupa jaringan telepon, jaringan air bersih, lokasi usaha dan kemudahan birokrasi perijinan.

### **Bagian Ketiga Bagian Wilayah Kota**

#### **Pasal 10**

Wilayah Perencanaan Kota Getasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibagi dalam 3 (tiga) BWK yaitu sebagai berikut :

- a. BWK I seluas 113,187 ha .
- b. BWK II seluas 179,688 ha .
- c. BWK III seluas 339,725 ha .

#### **Pasal 11**

Peta pembagian wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran L – 01 Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Keempat Jumlah dan Penyebaran Penduduk**

#### **Pasal 12**

Jumlah penduduk Kota Getasan diperkirakan pada akhir tahun 2009 adalah sebesar 6.876 jiwa.

#### **Pasal 13**

Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk masing-masing BWK ditetapkan sebagai berikut ;

- a. BWK I sebesar 2.407 jiwa dengan rencana kepadatan brutto 40 - 60 jiwa/ha
- b. BWK II sebesar 1.561 jiwa dengan rencana kepadatan brutto 20 - 40 jiwa/ha
- c. BWK III sebesar 1.908 jiwa dengan rencana kepadatan brutto 20 - 40 jiwa/ha

#### **Pasal 14**

Peta jumlah dan penyebaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan 13 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran L – 010 Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



**Bagian Kelima**  
**Struktur Pemanfaatan Ruang Kota**

**Pasal 15**

Luas wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemanfaatan lahannya direncanakan sebagai berikut :

- a. Lahan perdagangan seluas : 12,65 - 18,98 ha
- b. Lahan perkantoran seluas : 6,33 - 15,82 ha
- c. Lahan pendidikan seluas : 6,33 - 15,82 ha
- d. Lahan kesehatan seluas : 6,33 - 15,82 ha
- e. Lahan peribadatan seluas : 6,33 - 15,82 ha
- f. Lahan Umum dan olah raga seluas : 9,49 - 22,14 ha
- g. Lahan Pelayanan Lingkungan seluas : 12,65 - 15,82 ha
- h. Lahan perumahan seluas : 94,89 - 139,17 ha
- i. Lahan jaringan jalan dan transportasi seluas : 12,65 - 18,98 ha
- j. Lahan Konservasi seluas : 262,63 - 268,86 ha
- k. Lahan cadangan kota seluas : 139,17 - 148,66 ha

**Pasal 16**

Pemanfaatan ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dalam setiap BWK ditetapkan sebagai berikut :

1. BWK I

- a. Lahan perdagangan seluas : 4,53 - 5,66 ha
- b. Lahan perkantoran seluas : 3,40 - 4,53 ha
- c. Lahan pendidikan seluas : 3,40 - 4,53 ha
- d. Lahan kesehatan seluas : 2,26 - 3,40 ha
- e. Lahan peribadatan seluas : 2,26 - 3,40 ha
- f. Lahan Umum dan olah raga seluas : 4,53 - 5,66 ha
- g. Lahan Pelayanan Lingkungan seluas : 4,53 - 5,66 ha
- h. Lahan perumahan seluas : 39,62 - 45,27 ha

2. BWK II

- a. Lahan perdagangan seluas : 1,80 - 3,59 ha
- b. Lahan perkantoran seluas : 1,80 - 3,59 ha
- c. Lahan pendidikan seluas : 1,80 - 3,59 ha
- d. Lahan kesehatan seluas : 1,80 - 3,59 ha
- e. Lahan peribadatan seluas : 1,80 - 3,59 ha
- f. Lahan Umum dan olah raga seluas : 1,80 - 3,59 ha
- g. Lahan Pelayanan Lingkungan seluas : 1,80 - 3,59 ha
- h. Lahan perumahan seluas : 21,56 - 32,34 ha

3. BWK III

- a. Lahan perdagangan seluas : 6,79 - 10,19 ha
- b. Lahan perkantoran seluas : 3,40 - 6,79 ha
- c. Lahan pendidikan seluas : 3,40 - 6,79 ha
- d. Lahan kesehatan seluas : 3,40 - 6,79 ha
- e. Lahan peribadatan seluas : 3,40 - 6,79 ha

- f. Lahan Umum dan olah raga  
seluas : 3,40 - 10,19 ha
- g. Lahan Pelayanan Lingkungan  
seluas : 6,79 - 10,19 ha
- h. Lahan perumahan seluas : 37,37 - 61,15 ha

**Bagian Keenam**  
**Lahan Cadangan dan Ruang Terbuka Hijau**

**Pasal 17**

Penggunaan lahan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 , ditetapkan sebagai lahan cadangan dan ruang terbuka hijau.

**Pasal 18**

Lahan cadangan dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diperinci untuk setiap BWK sebagai berikut :

- a. BWK I
  - 1. Lahan jaringan jalan dan transportasi  
seluas : 3,40 - 4,53 ha
  - 2. Lahan tidak layak bangun  
seluas : 28,30 - 36,22 ha
  - 3. Lahan cadangan kota  
seluas : 4,53 - 5,66 ha
- b. BWK II
  - 1. Lahan jaringan jalan dan transportasi  
seluas : 3,59 - 5,39 ha
  - 2. Lahan tidak layak bangun  
seluas : 79,06 - 80,86 ha
  - 3. Lahan cadangan kota  
seluas : 44,92 - 48,52 ha
- c. BWK III
  - 1. Lahan jaringan jalan dan transportasi  
seluas : 6,79 - 10,19 ha
  - 2. Lahan tidak layak bangun  
seluas : 146,08 - 152,88 ha
  - 3. Lahan cadangan kota  
seluas : 84,93 - 91,73 ha

**Pasal 19**

Peta rencana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 16, 17 dan 18 ,adalah sebagaimana dalam Lampiran L - 02 Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketujuh**

**Struktur Utama Tingkat Pelayanan Kota**

**Pasal 20**

Fasilitas jenjang pertama kota sesuai peran dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 16 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perkantoran berada pada BWK I ;
- b. Perdagangan berada pada BWK I ;
- c. Pendidikan berada pada BWK I, III ;
- d. Kesehatan berada pada BWK I ;
- e. Olah raga berada pada BWK I ; dan
- f. Ruang terbuka berada pada BWK I, II, III .

### **Pasal 21**

Fasilitas jenjang kedua kota sesuai dengan fungsi dan peranannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. perkantoran berada pada BWK I, II, III ;
- b. perdagangan berada pada BWK I, III ;
- c. pendidikan berada pada BWK I, II, III ;
- d. kesehatan berada pada BWK I, II, III ;
- e. olah raga berada pada BWK I, II, III ; dan
- f. ruang terbuka berada pada BWK I, II, III .

### **Pasal 22**

Peta penyebaran lokasi fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran L – 05 Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedelapan Sistem Transportasi**

### **Pasal 23**

Jaringan transportasi jalan raya di kota terdiri dari :

- a. jalan kolektor sekunder :
  - melewati ruas jalan Kolektor Sekunder dengan lebar 10 - 19 m ;
- b. jalan lokal sekunder :
  - melewati ruas jalan lokal sekunder dengan lebar 6 - 8 m ;
- c. jalan lingkungan ;
  - melewati semua ruas jalan lingkungan di tengah-tengah pemukiman dengan lebar 4 - 6 m

### **Pasal 24**

- (1) Untuk angkutan jalan raya ditetapkan halte / pemberhentian bus / non bus di BWK I,III ;
- (2) Bongkar muat barang untuk kegiatan pasar ditetapkan di BWK I .

### **Pasal 25**

Peta rencana sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan 24 sebagaimana tersebut dalam Lampiran L - 08 Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesembilan  
Sistem Jaringan Utilitas**

**Pasal 26**

Jaringan utilitas dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi jaringan air bersih, jaringan telepon, jaringan listrik, jaringan drainase, dan jaringan persampahan.

**Pasal 27**

Sistem jaringan air bersih ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jaringan primer melalui ruas jalan kolektor sekunder dan lokal sekunder .
- b. Jaringan sekunder melalui ruas jalan lingkungan.

**Pasal 28**

Sistem jaringan telepon ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jaringan primer melalui ruas jalan kolektor sekunder dan lokal sekunder .
- b. Jaringan sekunder melalui ruas jalan lingkungan.

**Pasal 29**

Sistem jaringan listrik ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jaringan primer melalui ruas jalan kolektor sekunder dan lokal sekunder;
- b. Jaringan sekunder melalui ruas jalan lingkungan.

**Pasal 30**

Sistem jaringan drainase ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jaringan primer melalui ruas jalan kolektor sekunder dan lokal primer
- b. Jaringan sekunder melalui ruas jalan lokal lingkungan.

**Pasal 31**

Sistem pengelolaan sampah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tempat penampungan sementara berada di BWK I , II dan III .
- b. Tempat pembuangan akhir berada diluar wilayah Ibukota Kecamatan Getasan.

**Pasal 32**

Peta sistem jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 sebagaimana tersebut dalam Lampiran L - 06, L - 07 dan L - 09 Peraturan Daerah ini .

## **Bagian Kesepuluh Kepadatan Bangunan**

### **Pasal 33**

Kepadatan bangunan ditetapkan dengan pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sesuai peruntukan lahan.

### **Pasal 34**

- (1) BWK I dengan peruntukan :
  - a. Perumahan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan 70 % (tujuh puluh per seratus).
  - b. Perdagangan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan 60 - 80 % (enam puluh – delapan puluh per seratus).
  - c. Perkantoran, Fasilitas sosial dan bangunan umum Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan 50 % (lima puluh per seratus).
  
- (2) BWK II dengan peruntukan :
  - a. Perumahan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan 50 % (lima puluh per seratus).
  - b. Perkantoran, Fasilitas sosial dan bangunan umum Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan 50 % (lima puluh per seratus).
  
- (3) BWK III dengan peruntukan :
  - a. Perumahan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan 70 % (tujuh puluh per seratus).
  - b. Perdagangan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan 80 % (delapan puluh per seratus).
  - c. Fasilitas sosial dan bangunan umum Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan 50 % (lima puluh per seratus).

### **Pasal 35**

Peta Kepadatan Bangunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 33 dan 34 adalah sebagaimana lampiran L - 03 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian kesebelas Ketinggian Bangunan**

### **Pasal 36**

- (1) Ketinggian Bangunan ditetapkan dengan jumlah luas lantai bangunan dan jumlah Pembangunan jalan sekitar
- (2) Ketinggian Bangunan ditetapkan sesuai dengan lebar rencana jaringan jalan.

### **Pasal 37**

- (1) Ketinggian Bangunan untuk fungsi kolektor sekunder dan lokal sekunder dengan KLB sebesar 1,00 - 2,00 dengan ketinggian 1 - 2 lantai ;
- (2) Ketinggian Bangunan untuk fungsi jalan lingkungan dengan KLB sebesar 1,00 - 1,80 ketinggian 1 - 2 lantai.

### **Pasal 38**

Peta Ketinggian Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran L - 04 Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian keduabelas Garis Sempadan**

### **Pasal 39**

Penetapan garis sempadan terdiri dari :

- a. Sempadan Bangunan ;
- b. Sempadan Pagar ;
- c. Sempadan Sungai .

### **Pasal 40**

- (1). **Garis Sempadan bangunan** ( yang berbatasan dengan jalan ) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pada Jalan Kolektor Primer adalah 12 Meter;
  - b. Pada Jalan Kolektor Sekunder adalah 10 Meter ;
  - c. Pada Jalan Lokal Primer adalah 8 Meter ;
  - d. Pada Jalan Lokal Sekunder adalah 6 Meter;
  - e. Pada jalan Lingkungan adalah 4-6 Meter;
- (2). **Garis Sempadan pagar** di tetapkan sebagai berikut:
  - a. Pada Jalan Kolektor Primer adalah 8 Meter;
  - b. Pada Jalan Kolektor Sekunder adalah 6 Meter ;
  - c. Pada Jalan Lokal Primer adalah 6 Meter ;
  - d. Pada Jalan Lokal Sekunder adalah 4 Meter;

### **Pasal 41**

- (1) **Garis Sempadan Bangunan** di tepi sungai Duren, sungai Piji, sungai Wuluh, sungai Sepaten dan sungai Kangli ditetapkan 15 meter.
- (2) Pada kawasan berkepadatan tinggi garis sempadan bangunan perdagangan dan jasa ditetapkan dapat berimpit dengan garis sempadan pagar setelah mempertimbangkan faktor parkir kendaraan.

## **BAB V**

### **JANGKA WAKTU DAN TAHAPAN PERENCANAAN**

#### **Pasal 42**

- (1) Jangka waktu Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Getasan adalah 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Rencana Umum Tata Ruang Kota - Rencana Detail Tata Ruang Kota (RUTRK - RDTRK ) ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun untuk dapat dievaluasi / direvisi kembali.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- (4) Buku Rencana dan Album Peta merupakan penjelasan yang lebih rinci dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 43**

Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

#### **Pasal 44**

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota secara tepat dan mudah.

#### **Bagian Ketigabelas Tahapan Pelaksanaan**

#### **Pasal 45**

Tahapan pelaksanaan pembangunan di kota Getasan adalah sebagai berikut :

- a. Tahap I dari tahun 2002 - 2006
- b. Tahap II dari tahun 2007 - 2011

#### **Pasal 46**

Penyusunan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, swasta dan masyarakat luas harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 45.

## BAB VI

### PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

#### Pasal 47

- (1). Pengendalian Rencana Umum Tata Ruang Kota - Rencana Detail Tata Ruang Kota (RUTRK - RDTRK) guna menjamin tercapainya maksud dan tujuan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan oleh Bupati Semarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengawasan rencana kota, Bupati Semarang dapat menunjuk aparatur pelaksana dan pengawas pembangunan sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Getasan.

#### Pasal 48

- (1) Pengendalian terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dengan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk perijinan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Semarang .
- (3) Pengendalian dari segala kegiatan pembangunan / pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib dilaporkan kepada Bupati Semarang atau Dinas teknis yang ditunjuk.
- (4) Bupati Semarang / Dinas teknis yang ditunjuk setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini wajib mengambil langkah / kebijakan sesuai peraturan yang berlaku.

## BAB VII

### KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

#### Pasal 49

- (1) Barang siapa dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya melanggar ketentuan Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Getasan, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) .
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

#### **Pasal 50**

Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya, kewenangannya dan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 51**

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
- f. Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal-hal tersebut kepada penuntut umum , tersangka atau keluarganya ; dan
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

### **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 52**

Peraturan Daerah ini dirinci lebih lanjut berupa uraian dalam bentuk Buku Kompilasi Data, Analisa Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Getasan serta Album Peta sebagai lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 53**

Peraturan Daerah ini dilampiri peta :

1. Rencana pembagian Bagian Wilayah Kota (BWK) ;

2. Rencana tata guna lahan ;
3. Rencana kepadatan bangunan ;
4. Rencana ketinggian bangunan ;
5. Rencana persebaran fasilitas sosial ;
6. Rencana pengembangan jaringan listrik dan telepon ;
7. Rencana pengembangan jaringan air bersih dan drainase kota ;
8. Rencana pengembangan jaringan jalan dan transportasi ;
9. Rencana konservasi / penghijauan kota dan jaringan persampahan ;
10. Rencana jumlah dan persebaran penduduk .

#### Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 55


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang .

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 27-06-2002

BUPATI SEMARANG,

  
BAMBANG GURITNO



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**  
**NOMOR 6 TAHUN 2002**  
**TENTANG**  
**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG**  
**KOTA IBUKOTA KECAMATAN GETASAN**  
**TAHUN 2002 SAMPAI DENGAN TAHUN 2011**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI SEMARANG,**

**I. UMUM**

Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat dengan RUTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pengendalian program-program pembangunan kota dalam jangka panjang. Rencana tersebut merupakan rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana pemanfaatan ruang kota, rencana sistem jaringan utilitas, rencana kepadatan bangunan, rencana ketinggian bangunan, rencana pemanfaatan air baku, rencana penanganan lingkungan kota, tahapan pelaksanaan pembangunan dan indikasi unit pelayanan kota.

Bila Rencana Umum Tata Ruang lebih bersifat struktur dan konseptual, maka Rencana Detail Tata Ruang Kota memberikan arahan perkembangan dan pertumbuhan kota.

Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Getasan adalah merupakan wadah yang mengkoordinasikan kegiatan semua pihak, oleh sebab itu bilamana sudah ditetapkan secara hukum wajib ditaati baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Untuk itu sebelum penetapan hukum diberikan atas rencana tersebut harus disetujui melalui konsesus umum antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat kota yang bersangkutan tentang bentuk, arahan, strategi dan prioritas pembangunan dan pengembangan kota. Ketentuan yang mendasari rencana tersebut adalah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, yang prosedur penyusunannya diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Penyusunan Rencana Kota, serta surat Menteri Dalam Negeri Nomor 650/1165/bangda tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kota Ibukota Kecamatan.

Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan merupakan usaha mewujudkan peran kota dalam menampung perkembangan kegiatan-kegiatan didalamnya yang memiliki perilaku berbeda sesuai dengan karakternya, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat berlangsung selaras, serasi dan seimbang menuju suasana yang bersih, elok, rapi, anggun, maju, aman dan lestari.

Adapun pengertian dasar dari Rencana Kota adalah rencana pembangunan kota yang diinginkan secara teknis dan non teknis baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan kebijaksanaan pemanfaatan ruang dan menjadi pedoman pengarah dan pengendalian pelaksanaan pembangunan.

Ibukota Kecamatan adalah Ibukota dari Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pusat pemerintahan dari kecamatan yang bersangkutan.

Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar Pembangunan Daerah khususnya dalam hal pemanfaatan ruang.

Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan ini merupakan rencana tata ruang kota yang mendasari strategi pembangunan fisik kota sesuai jenis rencana kota sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota .

Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan ini diharapkan bersifat partisipatif dalam arti membuka kesempatan bagi peran serta swasta dan masyarakat yang dinamis, fleksibel dan antisipatif terhadap kemajuan-kemajuan teknologi dan manusiawi.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan **Bagian Wilayah Kota** adalah bagian dari **wilayah kota** yang dimanfaatkan untuk ruang tertentu yang dibatasi oleh jaringan pergerakan dan atau jaringan-jaringan utilitas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Yang dimaksud lahan cadangan adalah lahan kosong atau lahan pertanian atau perkampungan yang diperkirakan sangat potensial untuk perkembangan secara alami akibat dari dampak perkembangan diluar wilayah kota.

Yang dimaksud ruang terbuka hijau adalah ruang/kawasan terbuka yang ditanami oleh pohon atau tanaman hijau yang lain dimaksudkan untuk konservasi.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

#### Pasal 22

Cukup jelas

#### Pasal 23

Pengertian jaringan jalan primer, jaringan jalan sekunder, jalan arteri, jalan kolektor, maupun jalan lokal adalah sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.

Yang dimaksud dengan jalan kolektor adalah jalan dalam sistem sekunder yang mempunyai ciri-ciri sebagaimana jalan kolektor, sedangkan jalan lokal sekunder adalah jalan dalam sistem sekunder yang mempunyai ciri-ciri sebagaimana jalan lokal.

#### Pasal 24

Cukup jelas

#### Pasal 25

Cukup jelas

#### Pasal 26

Cukup jelas

#### Pasal 27

Yang dimaksud dengan jaringan primer air bersih adalah jaringan distribusi air bersih melalui pipa induk, sedang jaringan sekunder air bersih adalah merupakan jaringan pembagi dan cabang dari jaringan primer .

#### Pasal 28

Yang dimaksud dengan jaringan primer telepon adalah jaringan utama saluran telepon sebelum dibagi pada sistem jaringan yang lebih kecil, sedang jaringan sekunder telepon adalah jaringan telepon dengan kapasitas kecil dan berhubungan langsung dengan pemakai (pelanggan).

#### Pasal 29

Yang dimaksud dengan jaringan primer listrik adalah jaringan listrik dengan tegangan lebih tinggi daripada tegangan yang dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu 220 (dua ratus dua puluh) volt dan merupakan jaringan utama sebelum dibagi pada jaringan-jaringan yang lebih kecil, sedang jaringan sekunder listrik adalah jaringan listrik yang merupakan cabang dari jaringan primer dan dapat dihubungkan dengan konsumen (pelanggan).

#### Pasal 30

Yang dimaksud dengan jaringan drainase adalah jaringan utama pada saluran drainase yang menampung air hujan dari saluran-saluran yang lebih kecil, sedang jaringan sekunder air hujan yang langsung menampung air hujan dari wilayah pemukiman dan kawasan-kawasan untuk peruntukan yang lain yang terletak diluar jalan kolektor dan lokal primer.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah perbandingan antara luas lahan yang tertutup bangunan (luas dasar bangunan) pada kawasan tertentu dengan luas persil pada kawasan bersangkutan yang dinyatakan dengan angka prosentase.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Yang dimaksud dengan Ketinggian Bangunan adalah jumlah lantai bangunan yang diperkenankan berdiri pada suatu wilayah.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Yang dimaksud dengan garis sempadan adalah garis lisplank (atap teras) bangunan terluar maksimal yang diijinkan untuk mepet kearah garis daerah milik jalan atau tepi sungai.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Yang dimaksud dengan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat adalah kantor Kecamatan dan Desa yang bersangkutan.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Pentahapan pembangunan kota adalah suatu cara untuk menunjang keberhasilan yang optimal dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, yaitu Tahap I dari tahun 1999 / 2000 sampai dengan 2004/2005 dan Tahap II dari tahun 2005/2006 sampai dengan 2009/2010 .

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas




Pasal 55

Cukup jelas

BUPATI SEMARANG,



BAMBANG GURITNO

T A M B A H A N L E M B A R A N D A E R A H		
K A S U P A T E N S E M A R A N G		
TAHUN: 2002	NOMOR: 4	TANGGAL: 28-06-2002
S E K R E T A R I S D A E R A H		
		
D r . S O E W A R D I		
P e n y e b a n U t a m a M u d a		
N i p . 0 0 0 0 5 7 1 4 6		